

Research Article

## Menjadi Warga Negara yang Baik: Esensi Ilmu Kewarganegaraan

*Juliana Dwi Arifin Lubis<sup>1</sup>, Rinny Sartika<sup>2</sup>, Reh Bunga PA<sup>3</sup>, Deni Setiawan<sup>4</sup>*

**Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan**

---

### Article Information

Reviewed : Nov 2, 2024

Revised : Des 3, 2024

Available Online : Des 30, 2024

---

### Keywords

*Citizen, Citizenship, Essence.*

---

### Korespondensi

e-mail :

[leadwi12@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:leadwi12@gmail.com)

[tkbundarinnysartika@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:tkbundarinnysartika@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to describe citizenship science as an important field of study for understanding the rights and obligations of individuals as citizens and their role in national and state life. This study emphasizes the importance of explaining the definition of citizenship science, the purpose of studying it, and its relationship with other scientific disciplines. Apart from that, it discusses the human rights that citizens have and their obligations towards the state and society, as well as the importance of balance between the two. The basic values of citizenship, especially Pancasila, are identified as moral guidelines that must be implemented in everyday life as well as a deep understanding of citizenship to create a just, responsible and competitive society on the global stage. The research approach used is a qualitative research study, cases according to the research focus. The data collection technique used in this research is Literature Study. The research results show that a good understanding of citizenship will encourage individuals to play an active role in society, maintain a balance between rights and obligations, and contribute to the development of a better nation.

---

DOI : <https://doi.org/10.22437/gentala.v9i2.37790>

---

## PENDAHULUAN

Negara didirikan dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan untuk selamanya. Dalam kenyataannya negara dapat musnah atau mati, atau negara tersebut pernah menjadi negara besar. Tetapi belum ada dalam peta dunia menyatakan bahwa suatu negara hilang dari peta dunia. Oleh karena itu, konteks bernegara ada kebutuhan utamanya yakni eksistensi dan keberlanjutan negara.

Eksistensi atau keberlanjutan negara ditentukan beberapa faktor dari dalam dan dari luar. Faktor yang mempengaruhi dari luar adalah seperti invansi atau serangan dari negara lain baik dari segi politik, ekonomi, budaya, militer, dan lainnya. Faktor dari dalam ditentukan

oleh negara itu sendiri dengan tujuan Bersama apakah benar-benar ingin diwujudkan, kesejahteraan dan kemakmuran dicapai Bersama. Dengan kata lain faktor dari dalam lebih banyak ditentukan seberapa besar keinginan warga negaranya merasakan manfaat hadirnya negara dengan komitmen untuk mempertahankan negaranya.

Warga negara adalah orang-orang yang hidup dan menetap dalam suatu wilayah yang kemudian disebut citizen atau civic. Dalam konteks ini, warga negara yang baik menjadi kebutuhan setiap negara, dan berupaya membentuk warga negara sesuai dengan dasar, prinsip, dan nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh warga negara dengan tujuan Bersama. Dengan demikian, kebutuhan dan tuntutan hidup berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. hal ini, berdampak pada usaha-usaha dalam pembangunan dan pembentukan warga negara yang baik, dimana semakin baik warga negara akan semakin baik pada perkembangan zaman.

Seminar nasional Pengajaran dan Pendidikan civics (Susiatik, T: 2020) tahun 1972 di Tawangmangu, Jawa tengah menyimpulkan bahwa peranan warga negara ada tidak terlepas dari statusnya sebagai warga negara yang komperhensif. Dengan kata lain, bahwa objek civics merupakan peranan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan juga sebagai status warga negara. Konsep kewarganegaraan dapat berubah sesuai dengan perubahan struktur, sosial, budaya, dan politik. Konsep ini tidak mudah didfenisikan hanya sebagai komponen yang terdiri hanya dari hak-hak warga negaranya saja, tetapi juga landasan hukum dan sosial.

Konsep kewarganegaraan bertujuan mempancailakan warga negara Indonesia atau menciptakan manusia Indonesia yang pancasialis. Artinya menciptakan manusia Indonesia yang yang berwatak, bersikap, dan bermoral Pancasila. Seperti pendidikan agama yang dapat menunjang pendidikan karakter yang diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama juga penting sebagai penguatan pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang pertama

Tujuan penyajian konsep kewarganegaraan berkenaan dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan diri pribadi seseorang, seperti: a) memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian yang benar, b) meletakkan dan menanamkan pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, c) menanamkan nilai moral Pancasila ke dalam diri seseorang, d)

mengubah kesadaran seseorang, e) memberikan dorongan agar dalam kehidupan sehari-harinya bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis pada penelitian adalah penelitian kualitatif menggunakan metode tinjauan literatur untuk mengeksplorasi bagaimana esensi menjadi warga negara yang baik dari ilmu kewarganegaraan. Tinjauan literatur adalah pendekatan yang sistematis untuk mengumpulkan, menilai, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan eksperimen langsung (Sugiyono, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, sumber-sumber tersebut diperoleh dari artikel jurnal, buku akademis, serta kebijakan yang dianggap penting. Peneliti melakukan analisis terhadap teori-teori yang berkembang dan mengaitkannya dengan temuan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, hasil analisis literatur ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan memperkaya wawasan mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2016). Artikel-artikel dari jurnal yang diambil yaitu artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan menjadi warga negara yang baik ditinjau dari ilmu kewarganegaraan serta peran individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan**

Istilah Ilmu Kewarganegaraan (IKn) menurut Cholisin, M. S. dalam modul Konsep Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari Civics. Secara etimologis Civics berasal dari kata Civicus (Bahasa Latin) yang searti dengan citizens (Bahasa Inggris) yang dapat diartikan, warga negara; petunjuk dari sebuah kota; sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; dan bawahan atau kaula. Secara terminologis, Civics diartikan sebagai berikut. Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F. Peliger (1970) dalam Modul konsep Ilmu Kewarganegaraan (Cholisin, M. S) Civics didefinisikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak kewajiban warga negara.

Ilmu kewarganegaraan pada perkembangannya memiliki banyak pengertiannya diantaranya:

- a. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila 1988 (Cholisin, M. S: 20013) dinyatakan “Pengertian Ilmu Kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari fokusnya pada kedudukan dan warga negara dalam suatu negara ditinjau dari segi hukum tata negara. Hal ini yang dipelajari adalah hak dan kewajiban sesuai dengan batas-batas konstitusi negara yang bersangkutan”. (Susiatik, T: 2020). Civics atau Ilmu Kewarganegaraan menyangkut hal-hal seperti kedudukan dan peranan warga negara, hak dan kewajiban warga negara, pemerintah, negara, dan sebagai bagian dari politik, mengambil bagian dari demokrasi politik.
- b. Ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang berikut ini adalah “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006n Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37)” (SYAMSUADI, A.)
- c. Menyatakan bahwa muatan dalam Ilmu Kewarganegaraan harus mencakup materi yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, bukan hanya aspek bela negara. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan kewarganegaraan. (Fauzi, I: 2013)
- d. Akbal menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang cukup dalam pergaulan kehidupan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, dan sikap demokratis. (Akbal, M: 2016)

Dengan demikian Ilmu kewarganegaraan (IKn) merupakan disiplin ilmu yang bersifat teoritis daripada praktis. Tujuan yang hendak dikembangkan pada IKn adalah mengembangkan konsep dan teori mengenai peranan warga negara dalam berbagai aspek dan

kehidupan bernegara. Dengan kata lain, demokrasi politik, hak dan kewajiban warga negara, dan kegiatan dasar manusia seperti ekonomi, pendidikan, dan memiliki penghargaan serta kesadaran yang tinggi terhadap hak dan martabat orang lain.

- a. Ilmu Kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, yang saling melengkapi dalam pembentukan karakter dan pemahaman tentang peran warga negara. (Mufidah, N: 2023):
- b. Hubungan dengan Ilmu Politik. Ilmu Kewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada teori-teori politik, termasuk demokrasi, konstitusi, dan partai politik, untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang sistem pemerintahan dan peran mereka sebagai warga negara. Dengan memahami ilmu politik, warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak-hak yang wajib diterima.
- c. Hubungan dengan Ilmu Hukum. Ilmu Kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan ilmu hukum, karena hukum merupakan landasan bagi pengaturan kehidupan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang hukum-hukum yang berlaku di negara mereka, termasuk hak asasi manusia dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sosial. Hal ini penting untuk membentuk warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
- d. Hubungan dengan Ilmu Sosial: Ilmu Kewarganegaraan berinteraksi dengan berbagai aspek ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Pemahaman tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat membantu siswa untuk memahami konteks di mana mereka hidup sebagai warga negara. Dalam hal ini ilmu kewarganegaraan mencakup pembelajaran tentang toleransi, kerjasama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Hubungan dengan Pendidikan Moral. Pendidikan Kewarganegaraan sering kali mencakup aspek pendidikan moral, di mana nilai-nilai moral yang diajarkan untuk

membentuk karakter siswa membantu siswa untuk mengembangkan sikap positif dan perilaku baik sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

- f. Hubungan dengan Filsafat. Ilmu Kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh filsafat politik dan etika. Pemikiran filosofis tentang tanggung jawab, keadilan, dan kebebasan menjadi dasar dalam memahami konsep kewarganegaraan. Pendidikan ini membantu siswa untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai yang mendasari kehidupan bernegara.

Dengan demikian, Ilmu Kewarganegaraan tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Hubungan ini memperkaya pemahaman siswa tentang peran mereka sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat..

### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Kata yang sering terdengar di telinga kita, namun kita tidak paham maksud atau definisinya, seperti warga masyarakat, warga desa, dan warga negara. Seti Yunita & Dinie Anggraeni Dewi (2021:430) Negara adalah Suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah ataupun wilayah tertentu yang di dalamnya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan dalam fungsi memerintah dan mengatur seluruh rakyat. Seluruh rakyat wajib mengikuti seluruh aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Fungsi memerintah tersebut dilakukan sebagai upaya terhadap proses mencapai tujuan Bersama. Pemerintah juga bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Indonesia menganut system pemerintahan demokrasi yang berarti seluruh kegiatan pemanfaatan segala sumber daya yang berada di Indonesia dilaksanakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan yang dimaksud. Seti Yunita & Dinie Anggraeni Dewi (2021:430) warga negara merupakan penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang memiliki kewajiban serta hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Seorang warga negara berkewajiban mematuhi segala peraturan untuk memberikan ketertiban dan keamanan pada tatanan kehidupan bernegara. Peraturan dibuat agar tercipta kehidupan yang aman, damai, Sentosa, jauh dari konflik yang dapat memecah persatuan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, warga negara memiliki makna anggota dari sebuah

organisasi yang memiliki wilayah dan secara mandiri melaksanakan pemerintahan. Seorang warga negara memiliki keterikatan pada negara. Keterikatan tersebut terbentuk dalam identitas dan saling berpartisipasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan kata lain seorang warga negara memiliki serangkaian hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga negara memiliki hak dan kewajiban atas warga negaranya.

Winarno (2021:96), wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran (role), hak, dan kewajiban. Dimana peran (role) warga negara berupa ketaatan terhadap segala kebijakan yang berlaku atau disebut peran pasif. Keterlibatan warga negara dalam membentuk kebijakan bersifat politik. Peran positif yaitu segala kegiatan warga negara dalam memperoleh pelayanan oleh negara untuk kebutuhan hidup. Yang terakhir adalah peran negative dimana negara tidak memiliki kewenangan ikut campur menyelesaikan persoalan pribadi warganya. Warga negara Negara Indonesia telah mengatur hubungan negara dan warga negara berupa hak dan kewajiban dalam UU NRI 1945.

Hak dan kewajiban negara bagi warga negara, diantaranya:

1. Hak negara atas ketaatan pada hukum pemerintahan yang berlaku.
2. Hak negara untuk memperoleh pembelaan.
3. Hak negara menguasai bumi, air, dan seluruh sumber daya yang dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat.
4. Kewajiban negara memberikan keadilan dan kepastian hukum.
5. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negara.
6. Kewajiban negara untuk meningkatkan Pendidikan secara merata.
7. Kewajiban negara atas jaminan kesejahteraan sosial.
8. Kewajiban negara atas kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan dan menjalankan perintah agama.

Hak dan kewajiban warga negara bagi negaranya, diantaranya:

1. Hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh Pendidikan sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Hak dan kewajiban warga negara di bidang Hankam pada Undang-Undang no 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hak dan kewajiban warga negara bidang politik pada Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Nilai-Nilai Dasar Negara**

- a. Nilai-Nilai Dasar Kewarganegaraan

Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konsep-konsep penting lainnya yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai penting lainnya dalam kewarganegaraan, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. (Sujana, I. G : 2015)

- b. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Nilai

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila. Setiap sila mengandung nilai-nilai penting yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Persatuan Indonesia: Memupuk rasa persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

- 6) Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-Nilai Lain yang Penting dalam Kewarganegaraan

Selain Pancasila, terdapat beberapa nilai lain yang juga sangat penting dalam konteks kewarganegaraan:

- 1) Toleransi: Menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya di masyarakat.
- 2) Gotong Royong: Semangat saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama.
- 3) Nasionalisme: Rasa cinta tanah air yang mendorong individu untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
- 4) Keadilan: Memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.
- 5) Disiplin: Mematuhi aturan dan norma yang berlaku demi terciptanya ketertiban sosial.

d. Implementasi Nilai-Nilai dalam Kehidupan Sehari-Hari

Implementasi nilai-nilai dasar kewarganegaraan dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari:

- 1) Menghormati Perbedaan: Dalam interaksi sosial, penting untuk menghormati perbedaan pendapat, budaya, dan agama orang lain.
- 2) Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial: Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, seperti membersihkan lingkungan atau membantu tetangga.
- 3) Menjaga Persatuan: Menghindari tindakan atau ucapan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
- 4) Menghargai Hukum: Mematuhi peraturan yang ada di masyarakat sebagai bentuk disiplin dan tanggung jawab.
- 5) Menyebarkan Kesadaran Kewarganegaraan: Mendorong orang lain untuk memahami pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan melalui diskusi atau pendidikan informal.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan ini secara konsisten, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

## **Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi. Melalui partisipasi, warga negara dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi, pentingnya partisipasi aktif, serta tantangan yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi**

1. **Pemilihan Umum (Pemilu):** Warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Ini mencakup pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada):** Partisipasi dalam pilkada memungkinkan warga untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih pemimpin lokal yang akan mengelola pemerintahan.
3. **Aksi Demonstrasi:** Warga dapat mengekspresikan pendapat politik melalui demonstrasi atau aksi massa yang tertib dan damai, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah.
4. **Organisasi Masyarakat Sipil:** Bergabung dengan LSM atau kelompok advokasi memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan advokasi dan memengaruhi kebijakan publik.
5. **Media Sosial:** Dalam era digital, partisipasi juga dapat dilakukan melalui media sosial, di mana warga dapat menyuarakan pendapat dan berdiskusi tentang isu-isu politik.
6. **Musyawarah Desa/Kelurahan:** Di tingkat lokal, warga dapat berpartisipasi dalam musyawarah untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi terkait kehidupan masyarakat setempat.

Partisipasi aktif sangat penting karena:

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi: Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, demokrasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
2. Mendorong Akuntabilitas: Partisipasi membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.
3. Memperkuat Rasa Kepemilikan: Ketika warga terlibat dalam proses politik, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil dan kemajuan negara.
4. Membangun Kesadaran Politik: Partisipasi meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Meskipun penting, partisipasi masyarakat menghadapi beberapa tantangan:

1. Kurangnya Kesadaran Politik: Banyak warga yang belum memahami pentingnya partisipasi politik atau merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif.
2. Birokrasi yang Rumit: Proses yang rumit dalam pengambilan keputusan dapat menghalangi partisipasi masyarakat, membuat mereka merasa frustrasi dan tidak berdaya.
3. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Beberapa kelompok masyarakat mungkin mengalami diskriminasi yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara efektif.
4. Skeptisisme Terhadap Pemerintah: Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat mengurangi motivasi individu untuk terlibat dalam proses politik.
5. Akses Terbatas ke Informasi: Kurangnya akses informasi yang memadai tentang proses politik dan kebijakan dapat menghambat partisipasi masyarakat

### **Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa**

Pemuda menjadi pelopor dalam menumbuhkan persatuan diawali peristiwa Sumpah Pemuda. Pemuda yang memiliki karakteristik sifat optimis atas perubahan menjadi penggerak atas kemakmuran bangsa. Sejarah mencatat bahwa perjuangan kemerdekaan diawali oleh pemuda-pemuda dengan intelektual tinggi mampu berjuang secara politis, merangkum ide, dan mengumpulkan massa dari ujung negeri dengan tujuan yang sama yaitu merebut

kemerdekaan. Intervensi untuk merdeka digagaskan oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa Tritura, hingga menjadi penggerak reformasi. Berbagai permasalahan yang dialami negeri, diantaranya krisis moral, korupsi, kemiskinan, pengangguran, atau yang lainnya mengharapkan aksi nyata dari para pemuda sebagai motor perubahan. Saat ini pergeseran teknologi membawa dampak yang sangat krusial. Peran pemuda sendiri dapat lebih ditingkatkan dengan memaksimalkan kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan terutama sosial ekonomi yang dapat mengajak masyarakat beranjak dari kemiskinan. Melalui teknologi pemuda mampu secara inovatif menumbuhkan banyak peluang usaha secara digital. Generasi milenial yang terus berkreasi akan mentransformasi Indonesia menuju lebih maju, sejahtera, dan berjaya. Pada Perguruan Tinggi, mahasiswa dibentuk menjadi milenial berwawasan Pancasila dengan keterampilan adaptif, kreatif, inovatif, pembelajar sepanjang hayat, serta mampu mengatasi setiap segala tantangan era society 5.0. Generasi muda dengan kontribusi pada dunia Pendidikan melalui publikasi dan penggunaan akses digital sebagai alat pembelajaran akan memperluas keterampilan bibit-bibit muda menjangkau pengetahuan baik akademik dan non akademik. Dengan demikian indikator akan terlihat pada peserta didik sebagai input dengan keterampilan berpikir kritis yang tinggi. Jujur Gunawan Manullang (2024:167), generasi muda sebagai penerus strategis pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi era Society 5.0, yaitu sebagai agen perubahan. Menyebarkan semangat atas kreatifitas, kolaborasi, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis berlandaskan nilai Pancasila mampu mengajak negara Indonesia bangkit dan maju dari berbagai Permasalahan sosial.

## **KESIMPULAN**

Ilmu kewarganegaraan merupakan bidang studi yang penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peran individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi ilmu kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang struktur dan fungsi negara, sedangkan tujuan mempelajarinya adalah untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hubungan ilmu kewarganegaraan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, dan hukum, memperkaya perspektif dalam memahami dinamika masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab terhadap negara. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan beragama, pendidikan, dan perlindungan hukum, sementara kewajiban mencakup mematuhi hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, dan menghormati hak orang lain. Nilai-nilai dasar kewarganegaraan,

terutama Pancasila, berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Selain itu, partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemilihan umum dan organisasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran politik dan birokrasi yang rumit tetap harus diatasi. Peran pemuda sebagai agen perubahan sangat vital dalam membangun negara. Pemuda diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Di era globalisasi, konsep kewarganegaraan global juga menjadi relevan, di mana individu dituntut untuk memahami tantangan global sambil tetap menghargai identitas nasional.

Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan akan mendorong individu untuk berperan aktif dalam masyarakat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik.

## REFERENSI

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global.”
- Andini, S. R., Putri, V. M., & Fitria, Y. (2021). Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian yang terdapat di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 298-307.
- Cholisin, M. S. (2013). Konsep Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- Fauzi, I. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan.
- John, W. & Manickum, T. (2014). Occurrence, fate and environmental risk assessment of endocrine disrupting compounds at the wastewater treatment works in Pietermaritzburg (South Africa). *Science of the Total Environment*, 468, 584-597.
- Jujur Gunawan Manullang. (2024). Peran Generasi Muda Di era Digitalisasi 5.0. *Jurnal PKM Ilmu Kependidikan*. 7(1), 164-168.
- Mufidah, N. (2023). Tinjauan atas Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rumpun Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*
- Munadhil Abdul Muqsith. (2019). Pemuda, Globalisasi, dan Perubahan Sosial. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 3(4), 19-25.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN* (Vol. 2715, p. 467X).
- Seti Yunita & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Urgensi Pemenuhan Hal dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(120), 429-436.

Sujana, I. G. (2015). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dalam Perspektif Reformasi. *Widyasrama*, 25(1).

Susiatik, T. (2020). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Cerdas Ulet Kreatif Publisher.

SYAMSUADI, A. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.

Winarno. (2021). Paradigam baru Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: PT. Bumi Aksara.